



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara
Telp. (0286) 594431
Website: banjarnegara.bawaslu.go.id
Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 24 November 2023

Nomor : 056/PM.00.02/K.JT-01/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan tentang Tim Kampanye dan Akun Media Sosial**

Kepada :

Yth. **Ketua Partai Politik tingkat Kabupaten Banjarnegara**
di-
Banjarnegara

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (35) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan: "Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu";

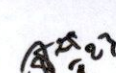
C. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan: "Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas:

1. pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota;
2. calon anggota DPRD kabupaten/kota;
3. juru Kampanye Pemilu;
4. orang seorang;
5. organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

- D. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan: Ayat (1) : Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Ayat (2): Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- E. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (5) 270 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, disebutkan: "Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye";
- F. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, disebutkan: Ayat (1): Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui media social. Ayat (2): Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
- G. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, disebutkan: Ayat (1): Pelaksana Kampanye Pemilu harus mendaftarkan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) kepada: KPU Kabupaten/Kota, untuk Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota. Ayat (2): Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.
- H. Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, disebutkan untuk tahapan kampanye dimulai sejak 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;
- I. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dengan ini mengimbau kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Banjarnegara untuk segera mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan Akun Kampanye Media Sosial kepada KPU Kabupaten Banjarnegara.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

RINTA ARIEF LAKSONO 

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan).
2. -----Arsip-----

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara

Nomor : 056/PM.00.02/K.JT-01/11/2023

Tanggal : 24 November 2023

Kepada Yth. :

NO	PENERIMA
1.	Ketua PKB Kab. Banjarnegara
2.	Ketua Partai Gerindra Kab. Banjarnegara
3.	Ketua PDIP Kab. Banjarnegara
4.	Ketua Partai Golkar Kab. Banjarnegara
5.	Ketua Partai Nasdem Kab. Banjarnegara
6.	Ketua Partai Gelora Kab. Banjarnegara
7.	Ketua PKS Kab. Banjarnegara
8.	Ketua PKN Kab. Banjarnegara
9.	Ketua Partai Hanura Kab. Banjarnegara
10.	Ketua Partai Garuda Kab. Banjarnegara
11.	Ketua PAN Kab. Banjarnegara
12.	Ketua PBB Kab. Banjarnegara
13.	Ketua Partai Demokrat Kab. Banjarnegara
14.	Ketua PSI Kab. Banjarnegara
15.	Ketua Partai Perindo Kab. Banjarnegara
16.	Ketua PPP Kab. Banjarnegara
17.	Ketua Partai Ummat Kab. Banjarnegara